

OMBUDSMAN TEMUKAN DAMPAK LINGKUNGAN DI BLOK MANDIODO SULTRA



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/hukum/527997/ombudsman-temukan-dampak-lingkungan-di-blok-mandiodo-sultra>

Ombudsman RI menemukan kerusakan lingkungan saat tinjauan lapangan pada tambang nikel Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Temuan ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Selasa (23/1/2024).

Di Desa Tapumea, Hery Susanto menemukan fakta bahwa masyarakat yang sebelumnya petani dan nelayan sudah sulit untuk bekerja di kebun maupun laut. “Namun saat ini laut yang ada telah tercemar dengan aktivitas pertambangan serta lahan pertanian jadi pertambangan,” kata Hery. Dampak lingkungan lainnya terjadi pendangkalan pantai karena tidak adanya pengelolaan pertambangan oleh setidaknya 11 (IUP) yang melakukan penambangan di Blok Mandiodo. Begitu juga jalan umum tidak ada pemeliharaan baik dari perusahaan maupun pemerintah daerah.

Beberapa tahun terakhir ini konsensi Blok Mandiodo dikuasai oleh PT Antam Tbk. Meski jauh sebelumnya sudah ditambang oleh perusahaan-perusahaan swasta terdahulu. PT Antam menghentikan kegiatan penambangan di Blok ini karena terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan tersangka Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Tahun 2023, sejumlah pejabat dan pimpinan perusahaan ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tuduhan penyelewengan perizinan. Namun penghentian aktivitas penambangan ini merugikan masyarakat sekitar yang selama ini bekerja sebagai buruh tambang. Tambang menjadi satu-satunya mata pencaharian, karena tidak bisa lagi bertani dan melaut.

Ombudsman RI menyarankan agar PT Antam mengaktifkan kembali aktivitas penambangan. “Pengelolaan tambang Blok Mandiodo memberikan manfaat secara

holistik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan bagi warga sekitarnya,” ucap Hery. Meski demikian, Hery berharap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo dijalankan dengan baik dan tuntas sesuai peraturan perundang-undangan. Hery menekankan pengelolaan tambang harus menerapkan prinsip good mining practice yang memberikan manfaat bagi warga secara berkelanjutan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/hukum/527997/ombudsman-temukan-dampak-lingkungan-di-blok-mandiodo-sultra>, “Ombudsman Temukan Dampak Lingkungan di Blok Mandiodo Sultra”, tanggal 23 Januari 2024;
2. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-ungkap-temuan-tambang-nikel-blok-mandiodo-di-konawe-utara-sulawesi-tenggara>, “Ombudsman RI Ungkap Temuan Tambang Nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara Sulawesi Tenggara”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan:

Terkait kerusakan lingkungan sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

- a. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH”;
- b. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”;
- c. Pasal 69:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang:
 - a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
 - f) membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;

- g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
 - h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i) menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
 - j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing”;
- d. Pasal 82:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”; dan
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat benyenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”.